



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gedung Plaza Informasi Provinsi DIY, Jln. Brigjen Katamso Yogyakarta 55152

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas (18-07-2012), Pada persidangan terbuka dari Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memutuskan sengketa Informasi, telah datang menghadap :

I. Nama Pemohon : Perhimpunan Aksara

Alamat : Jl. Adhyaksa II No. 1A, Perumahan Banteng Baru
Yogyakarta 55281

Yang Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**

II. Nama Termohon : DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY

Alamat : Jl. Gambiran No 43 Yogyakarta

Yang Selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi diantara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Informasi Publik yang dimohonkan oleh **PEMOHON** adalah sebagai berikut :
 - a. Informasi tentang Rincian Program Umum dan Kegiatan PKS Tahun 2010 – 2011,
 - b. Rincian Laporan Keuangan PKS tahun 2010 – 2011 meliputi : a) Rincian rencana dan laporan realisasi anggaran, b) Rincian neraca, c) Rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Informasi yang dimintakan oleh **PEMOHON** termasuk dalam penguasaan dan kewenangan **TERMOHON**.
3. **TERMOHON** telah menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon pada hari Jumat tanggal Tiga Belas Juli Dua Ribu Dua Belas (13-07-2012) di kantor Dewan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, Jalan Gambiran 43 Yogyakarta.

Setelah kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, para pihak menyatakan menyetujui seluruhnya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut

P U T U S A N

No : 02/Putusan-M/KIP-DIY/VII/2012

Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

M e m u t u s :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut.

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Duabelas (18-07-2012), oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta. Keputusan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PANITERA

TTD

**JOKO PRASETYO, SH
NIP : 196112111989031001**

KETUA

TTD

SITI ROSWATI HANDAYANI, SH